

## **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **Deskripsi Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung**

Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung merupakan amal usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2004. Sebagai amal usaha BTM tumbuh dan berkembang dibawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan kewirausahaan PWM Lampung. Keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bilhaal Muhammadiyah Lampung.

Secara defakto Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah ada sejak bulan Februari 2004, meskipun pada waktu itu namanya belum koperasi melainkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ini ditandai dengan mulainya kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada disekitar pasar tradisional Way Halim Bandar Lampung.

Pada mulanya lembaga ini mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi (ME) Muhammadiyah wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah LKS menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya pembiayaan usaha yang berpola Syari'ah (bagi hasil).

Secara kelembagaan, BTM Bandar Lampung merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi dengan detail:

- a. Nama : Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)
- b. Badan Hukum : No. 024/BH/DKPKM/X/2005

- c. Akta Notaris : Budi Kristiyanto, S.H  
 Pendirian No.11 Tanggal 09 Agustus 2010  
 Perubahan No.78 Tanggal 16 Desember 2010  
 Perubahan No.02 Tanggal 01 Juni 2011
- d. SIUP : No. 1082/510/5/PK/XI/2007
- e. SITU : No. 1458/II/E/TKP/2007
- f. TDP : No.070126500313
- g. NPWP : No.02.707.215.6-322.000
- h. Alamat : Jl. Pulau Tegal No. 17 Rt.02 LK I Kelurahan Way Dadi  
 Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung
- i. Telp : (0721) 702466
- j. Website : <http://btmlampung.co.id/>
- k. Email : [kjks.btm\\_bdl@yahoo.co.id](mailto:kjks.btm_bdl@yahoo.co.id)
- l. Jumlah Karyawan : 53 orang (22 pria dan 31 wanita)  
 Terdiri dari 1 General Manager, 5 Manager, 3 Kepala Bagian, 5  
 Kepala Divisi, 1 Kepala Cabang Pembantu dan 38 staff terdiri  
 dari Teller, AO, Marketing dan Office Boy.

## 1. Visi dan Misi

Visi dan Misi yang dicanangkan oleh KSP Syariah BTM Bandar Lampung ini adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Menjadi KSP Syariah pilihan utama masyarakat dalam mendukung gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah.

### b. Misi

- 1) Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan pola syariah
- 2) Menciptakan produk-produk syariah yang sesuai kebutuhan anggota
- 3) Memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntabel kepada anggota
- 4) Melahirkan tenaga-tenaga professional di bidang lembaga keuangan syariah, mampu berikompetsi dan berakhlakul karimah
- 5) Mengembangkan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan perekonomian ummat
- 6) Mendasarkan setiap aktivitas pada tata kelola yang baik

## 2. Nilai

Nilai-nilai yang mendasari budaya kerja pada BTM Bandar Lampung adalah IHSAN, yakni:

- a. Integrity : berpikir, bertindak terpuji dan menjadi teladan
- b. Humanity : Menjaga dan menjunjung tinggi persaudaraan, kemanusiaan dan mewujudkan masyarakat berkeadilan yang reiligius
- c. Spirituality : Beriikhtiar meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keyakinan yang sempurna
- d. Accountability : Tata kelola usaha yang terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan
- e. Network : Memperluas jaringan usaha dan meningkatkan mutu layanan

## 3. Motto

“Melayani sepenuh hati menggapai ridho Ilahi”.

## 4. Struktur Organisai

Dewan Pengurus Syariah

- a. Drs. Syamsul Hilal, M. Ag

b. H. Nurvaif S. Chaniago

Pengawas

- a. Ketua : H. Fachruddin Al Abidi S. H
- b. Anggota : Drs. H. Habiburrahman, M. M  
Drs. H. Sudarman, M. A

Pengurus

- a. Ketua : Ir. H. Jamhari Hadipurwanta M. P
- b. Wakil Ketua : Elly Kasim, S. E, Akt
- c. Wakil Ketua : Yuke Derly, S. Pd. I
- d. Sekretaris : Ahsanul Huda, S. P
- e. Bendahara : Hj. Martini Sutiyowati, S. E

Pengelola

Kantor Pusat

- a. General Manager : Elly Kasim, S. E, Akt
- b. Manager Ops & Keuangan : Hj. Martini Sutiyowati, S. E
- c. Manager SDI : Ahsanul Huda, S. P
- d. Kabag Ops & Keuangan : Suprantia Ningsih
- e. Kabag IT : Sumarna, S. H. I
- f. Kabag Legal : Rahmat Habibi
- g. Staff HRD : Sian Anggraini, S. Psi
- h. Staff SE : Ari Rahman, S. Kom
- i. Staff Legal : Najamudin, Ahmad Zulkarnaen
- j. Office Boy : Nur Dian Syah

Cabang KH. Ahmad Dahlan

- a. Managerei Cabang : Bintar Asror Syaffutra, S. Sos. I

- b. Kadiv Ops & Keuangan : Lidia Soraya Apriyani, S. E
- c. Kadiv Marketing : Suswati, S. E
- d. Teller Cabang : Dewi Utami
- e. Staff CS : Heni Damayanti
- f. Staff Marketing : Asrori, S. Pd. I
- g. Office Boy : Mukhlis Muhtarom

AO Cabang Ahmad Dahlan

- a. Nur Kholifah
- b. Nur jannah
- c. Sulastri
- d. Eka Septriana

Teller Cabang Ahmad Dahlan

- a. Jami Astuti : Kas Pasar Damar
- b. Sri Rejeki : Kas Pasar Tempel Sukarame A
- c. Sri Murwaningsih : Kas Pasar Tempel Sukarame B
- d. Hizwantini : Kas Pasar Tempel Way Halim
- e. Umami Khoirur Rosyida : Kas Pasar Way Halim
- f. Suratman, S. Pd. I : Kas Pasar Untung
- g. Umami Kultsum : Kas Pasar Untung Stasiun
- h. Lilis Sunarsih : Kas Pasar Kota Karang
- i. Rifki Amalia : Kas Pasar Way Kandis
- j. Anggun Tri Lestari : Kas Pasar Koga
- k. Frensi Siska : Kas Pasar Gintung

Cabang A.R. Fachrudin

- a. Manager Cabang : Miftahu0din S. Pd. I

b. Staff Perumahan : Kiki Septiara

c. Staff P2B : Edy Sofyan

Cabang Pringsewu

a. Manageri Cabang : Dedi Iskandar

b. Kadiv Marketing : Nurul Komala

c. Staff Ops & Keuangan : Yulianti Ratna

d. AO : Syarif, Zulkifli Harun

e. Staff Marketing : Khoirur Amri, Ade Puspawangsa, Nurmala  
Husnul Khotimah, Yuli Mulyani, Lia Ratna Sari

Capem Pesawaran

a. Kepala Capem : Tatang Anggara

b. Staff Ops & Keuangan : Surniasih

c. AO : EB Herry Kapatra

d. Staff Marketing : Ansyori Ahmad, Yayuk Asih Maulita

**5. Produk-Produk BTM**

a. Simpanan

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Wadiah Personal,

Yaitu simpanan setiap anggota dengan saldo minimal Rp. 10.000,-

b) Simpanan Wadiah Lembaga,

Yaitu simpanan lembaga/amal usaha muhammadiyah, saldo minimal rp.  
100.000,-

c) Simpanan Wadiah siswa/Mahasiswa,

Yaitu simpanan untuk pelajar, saldo minimal Rp. 5.000,-

d) Simpanan Wadiah Umroh,

Yaitu simpanan untuk berangkat umroh, saldo minimal Rp. 100.000,-

e) Simpanan Wadiah Qurban,

Yaitu tabungan untuk persiapan pembelian qurban, dapat diambil dua minggu sebelum hari raya Qurban, saldo minimal Rp. 100.000,-

f) Simpanan Wadiah Fitri,

Yaitu simpanan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dapat diambil dua minggu sebelum Hari H, saldo minimal Rp. 100.000,-

g) Simpanan Wadiah Pendidikan,

Yaitu simpanan untuk keperluan membayar iuran pendidikan, dapat diambil menjelang ujian semester, saldo minimal rp. 100.000,-

b. Pembiayaan

1) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah menempatkan BTM selaku shahibul mal yang menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai mudharib/pengelola usaha dengan prinsip bagi hasil.

2) Musyarakah

Dalam musyarakah, BTM dan anggota bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha, keuntungan dihitung berdasarkan proporsi bagi hasil.

3) Murabahah

Pembiayaan berdasarkan jual beli dimana BTM bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

4) Ijarah

Pembiayaan yang berdasarkan akad ijarah menempatkan BTM selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir).

5) Hiwalah

Merupakan pinjaman kebajikan.

**6. Payment Point Online Bank (PPOB)**

Payment Point Online Bank (PPOB) atau Bil Payment adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar diseluruh jaringan kantor BTM Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam membayar tagihan-tagihan rutin anggota/nasabah:

- a. Tagihan PLN
- b. Tagihan Telkom
- c. Tagihan TV Kabel
- d. Tagihan Tekomsel

**7. Kerjasama Penanganan Angsuran Rumah dengan Bank Syariah Bukopin (BSB)**

Selain pembiayaan terhadap anggota untuk memenuhi kebutuhan usaha BTM juga melayani penanganan angsuran rumah bekerjasama dengan BSB, lokasi kerjasamanya yaitu;

- a. Di Lampung yaitu perumahan Bukit Kemiling Permai (BKP), Griya Abdi Negara (GAN), Villa Laposte dan Perum Nursahati
- b. Di Palembang yaitu Griya Talang Kelapa
- c. Di Lahat yaitu Griya Slawi Lahat
- d. Di Jambi yaitu Perium Aur Duri
- e. Di Bengkulu yaitu Perumnas Bengkulu
- f. Di Serang yaitu Perum Banjar Agung
- g. Di Pontianak yaitu Perum Sei Ambas Barat
- h. Di Tegal yaitu Perum Majasem Tegal

**8. Mitra Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung**



- a. PT. Telkom Indonesia. Tbk
- b. BPRS Metro Madani
- c. Bank Syariah Mandiri
- d. Dinas Pertanian Propinsi Lampung
- e. Bank Syariah BRI
- f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM)
- g. Bank Syariah Bukopin

## 9. Perkembangan Anggota


Untuk jumlah anggota tahun 2014 sejumlah 7.973, pada tahun 2015 sejumlah 8.775 atau naik 9,80%. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



1.1. Grafik Perkembangan Anggota

## 10. Perkembangan Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2014 sejumlah Rp. 15.055.869.656,- pada tahun 2015 menjadi sejumlah Rp. 16.773.557.447,- atau naik sebesar 11,51% perkembangan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



1.2. Grafik Perkembangan Biaya


Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini:

Tahun	Jangka Waktu					Jumlah
	3	6	9	12	>12	
2011	10,000,000	-	-	10,000,000	-	20,000,000
2012	-	6,000,000	-	125,000,000	-	131000000
2013	208,000,000	-	-	575,000,000	250,000,000	1,033,000,000
2014	78,000,000	8,000,000	-	1,446,000,000	449,000,000	1,981,000,000
2015	14,000,000	95,000,000	10,000,000	2,027,000,000	495,000,000	2,641,000,000
*	82.05	1.08	100	40.18	10.24	33.32

1.1. Tabel Rincian Pembiayaan

## 11. Perkembangan Simpanan

Perkembangan simpanan tahun 2014 sejumlah Rp. 7.3780.632.464,- pada tahun 2015 meningkat sejumlah Rp. 9.850.260.047,- atau tumbuh 33,50%. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



1.3. Grafik Perkembangan Simpanan

## 12. Perkembangan Simpanan Berjangka

Perkembangan simpanan berjangka/IMB tahun 2014 sejumlah Rp. 1.981.000,- pada tahun 2015 meningkat sejumlah Rp. 2.641.000.000,- atau tumbuh 33,32%.

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Rincian IMB berdasarkan jangka waktu dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:



1.4. Grafik Perkembangan Simpanan Berjangka


Tahun	Jangka Waktu					Jumlah
	3	6	9	12	>12	
2011	10,000,000	-	-	10,000,000	-	20,000,000
2012	-	6,000,000	-	125,000,000	-	131000000
2013	208,000,000	-	-	575,000,000	250,000,000	1,033,000,000
2014	78,000,000	8,000,000	-	1,446,000,000	449,000,000	1,981,000,000
2015	14,000,000	95,000,000	10,000,000	2,027,000,000	495,000,000	2,641,000,000
*	82.05	1.08	100	40.18	10.24	33.32

1.2. Tabel Rincian Simpanan Berjangka

### 13. Perkembangan Asset

Perkembangan asset tahun 2014 sejumlah Rp. 21.148.657.590,- pada tahun 2015 naik menjadi sejumlah Rp. 28.887.471.246,- atau tumbuh 36,59%.

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



1.5. Grafik Perkembangan Asset


#### 14. Perkembangan Pinjaman pada Pihak Ketiga (Outstanding)

Dana pinjaman pada pihak ketiga selama 5 tahun terakhir dapat kami laporkan sebagai berikut:

Tahun	Sumber Dana				Jumlah
	BSM	BMI	Telkom	LPDB	
2011	5.804.046.342	-	32501.002	3.861.111.112	9.697.658.456
2012	80.653.089.795	2.720.288.367	-	1.805.555.556	13.1780.933.718
2013	8.482.639.424	1.904.850.966	138.400.000	387.888.889	10.913.779.279
2014	6.898.244.403	870.518.622	45.825.000	-	7.814.588.025
2015	7.563.107.665	-	254.833.320	3.749.999.000	11.567.939.985

1.3. Tabel Rincian Perkembangan Pinjaman pada Pihak Ketiga

Perkembangan pinjaman pada pihak ketiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



1.6. Grafik Perkembangan Pinjaman pada Pihak Ketiga

#### B. Analisis Produk Investasi *Mudharabah* Berjangka Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung

##### a. Karakteristik Produk Investasi (Deposito) *Mudharabah*

Karakteristik deposito *mudharabah* pada BTM Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, 12 dan 12 bulan keatas
- 2) Dana dapat ditarik sesuai tanggal jatuh tempo, tapi ada beberapa yang diperbolehkan untuk nasabah menarik dana depositonya apabila:
  - a) Meninggal dunia
  - b) Biaya rumah sakit
  - c) Biaya pendidikan
  - d) Pelunasan utang pada BTM Bandar Lampung
  - e) Terkena musibah

BTM Bandar Lampung tidak memberikan *penalty rate* atau denda kepada nasabah yang mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, tapi pihak BTM meminta infak kepada nasabah tersebut secara sukarela dan tidak dimasukkan pada pendapatan BTM melainkan dimasukkan pada infak atau dana sosial.

- 3) Dari sisi keuntungan berdasarkan bagi hasil dimana nasabah memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan. Berikut ini adalah persentase nisbah untuk nasabah yang ditentukan oleh pihak BTM:

- a) 1 bulan sebesar 0,6 %
- b) 3 bulan sebesar 0,7 %
- c) 6 bulan sebesar 0,7 %
- d) 12 bulan sebesar 0,8 %
- e) 12 bulan keatas sebesar 0,9 %

Dalam persentase nisbah tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu dapat mempengaruhi persentase nisbah yang didapatkan nasabah, yaitu semakin lama jangka waktu yang diambil oleh depositan maka semakin besar pula persentase nisbah yang didapatkan oleh depositan tersebut.

## b. Teknis dan Proses Pembukaan Deposito *Mudharabah*

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di BTM Bandar Lampung. Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah* setoran pertama masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk BTM Bandar Lampung menetapkan setoran awal minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito *mudharabah* di BTM Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 Lembar foto kopi KTP/SIM/Identitas lainnya yang masih berlaku
- 2) 1 Lembar foto kopi KTP/SIM/Identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki kartu identitas
- 3) Mengisi aplikasi deposito
  - a) Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga
  - b) Membayar biaya materai
  - c) Menyetorkan dana ke teller
  - d) Diproses dibagian deposito
  - e) Pengesahan warkat bilyet

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan BTM. Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang langsung ke BTM Bandar Lampung dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.

- 2) Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito *mudharabah* dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- 3) Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito *mudharabah* , selanjutnya pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan BTM Bandar Lampung.
- 4) Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:
  - a) Data pribadi, meliputi nama, nama gadis ibu kandung, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, No telepon, No. KTP, SIUP, NPWP, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat pekerjaan, jabatan, pendapatan perbulan dan golongan darah nasabah.
  - b) Sumber dana dan tujuan transaksi
  - c) Pilihan produk, Deposito, nominal deposito
  - d) Nisbah
  - e) Pemotongan zakat/infak
  - f) Pada saat jatuh tempo
- 5) Mengisi surat perjanjian dengan akad *mudharabah* disini disebutkan bahwa pihak pertama adalah deposan dengan pihak kedua adalah pihak BTM itu sendiri. Pada surat perjanjian ini harus dibubuhi materai agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- 6) Nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku
- 7) Nasabah membayar biaya materai
- 8) Nasabah menyetorkan dana ke teller



- 9) Setelah menyetorkan dana ke teller dan formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diproses dibagian deposito untuk diperiksa dan diinput.
- 10) Selanjutnya pengesahan warkat bilyet.

Setelah calon deposan menyelesaikan persyaratan administrative dan pengesahan warkat bilyet seperti yang telah disebutkan di atas, maka secara otomatis menjadi deposan di BTM Bandar Lampung dengan jangka waktu deposito *mudharabah* yang diminati oleh masing-masing deposan tersebut, yaitu berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 12 bulan ke atas.

#### c) Teknis dan Proses Pencairan Deposito *Mudharabah*

Adapun proses pencairan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa *specimen* deposito yang berfungsi untuk menyamakan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana tersebut.
- 2) Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dan tidak datang langsung ke BTM dapat mencairkan dananya dengan instruksi pencairan melalui *fax* dan ketika deposan datang ke BTM harus membawa SI (*standing interaction*) atau surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil.
- 3) Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo, maka dapat diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
- 4) Deposan harus member materai di aplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

Disini dapat dilihat bahwa pihak BTM sangat berhati-hati terhadap deposan dalam melakukan pencairan karena ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan

seperti pencairan yang dilakukan bukan oleh depositan atau ahli waris, maka setiap pencairan melalui *fax* harus disertakan dengan SI (*standing interaction*) yaitu surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil deposito dan disertakan dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak bank).

d. Persentase *nisbah* bagi hasil

Akad mudharabahny berdasarkn kesepakatan, akan tetapi presentasi bagi hasil telah ditentukan pihak BTM, seperti yg tercantum di bawah ini

Investasi	Jangka Waktu				
Jangka Waktu (Bulan)	1	3	6	12	>12
Presentase Bagi Hasil	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%

1.4. Tabel Rincian Presentase Bagi Hasil

Presentase pembagian keuntungan yang telah ditetapkan di awal dari jumlah dana yang didepositokan oleh nasabah kepada pihak BTM, namun usaha yang sedang berjalan itu bersifat tidak tetap, kadang mengalami keuntungan dan kadang mengalami kerugian, sejauh ini BTM tidak memberikan tawar-menawar pembagian presentase bagi hasilnya melainkan sudah ditetapkan di awal perjanjian.

### C. Analisis Akad *Mudharabah* pada Investasi Berjangka di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung Menurut Tinjauan Hukum Islam

#### 1. Analisis Menurut Al-Qur-an dan Hadis

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mamberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-

larangan yang harus dihindari. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Selain itu kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah investasi atau deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw, sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menyimpan dengan menabung atau meninvestasikan/ mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Investasi *mudharabah* berjangka merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ada di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung. Investasi *mudharabah* berjangka adalah investasi dana yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu *mudharib* tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha dan daerah bisnis dimana pihak BTM sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan pihak nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Pendapatan hasil usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dan penarikannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada nasabah lain. Besar kecilnya bagi hasil investasi berjangka yang diterima oleh nasabah dipengaruhi oleh jangka waktu dan jumlah dana yang diinvestasikan nasabah tersebut.

Dalam pelaksanaan pembagian nisbah bagi hasil dalam investasi deposito *mudharabah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung berlandaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”<sup>1</sup>

Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah melarang perniagaan dengan jala yang bathil kecuali perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan dengan aturan Islam. Jadi, terdapat kesepakatan diantara pelaku perniagaan tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang bergerak sebagai perantara keuangan tanpa bunga (*interest*). Kalau kita lihat permasalahan yang ada dari kacamata Islami, kita bisa dapati bahwa hukum-hukum syariah baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun masalah muamalah tidak ada hal yang mengkhususkan bahwa ibadah dan muamalah ini hanya untuk pedagang saja atau untuk perantara saja dan seterusnya. Akan tetapi, seluruh ajaran yang ada itu hanya tergantung pada kemampuan seseorang untuk menerima dan melaksanakan syariat Islam dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu Islam, berakal, baligh dan sebagainya. Untuk bisa menghukumi apakah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah itu boleh atau tidak, maka harus dilihat kinerjanya. Apakah terlepas dari hal-hal yang diharamkan ataukah tidak, seperti salah satu akad yang diperbolehkan yaitu akad *mudharabah*.

Hakekat *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam yakni bank menerima sejumlah uang dari investor kemudian oleh pihak bank uang tersebut diinvestasikan atau divberikan kepada pihak lain untuk dikelola. Berbicara tentang deposito investasi *mudharabah* dalam perspektif fiqih Islam, berarti membicarakan tentang simpanan pihak ketiga (baik perseorangan atau badan hukum) sebagai depositan kepada Bank islam dalam bentuk *mudharabah*. Dalam buku-buku fiqih klasik *mudharabah* dibicarakan dalam persoalan musyawarah, karena pada dasarnya *mudharabah* dikategorikan sebagai salah

<sup>1</sup> Departeme Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005, h. 73

satu bentuk musyawarah.<sup>2</sup> Namun, para ahli fiqih meletakkan pembicaraan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

Deposito *mudharabah* diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada Lembaga Keuangan Islam sebagai *mudharib* berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan penarikannya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Berbeda halnya dengan deposito pada bank konvensional, dimana deposito dianggap sebagai simpanan para deposan yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dikonsumsi atau tidak dipergunakan kepada bank dengan perhitungan bunga tertentu. Lama masa penyimpanan ditentukan waktunya dan tinggi rendahnya bunga ditentukan oleh jangka waktu penyimpanan, makin lama waktu yang diinginkan maka semakin tinggi pula bunganya.

Pada dasarnya deposito dikenal dalam sistem perbankan Islam adalah tabungan *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan imbalan bagi hasil atau dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syariah, dengan proporsi pembagian antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, misalnya 70 untuk *shahibulmall* dan 30 untuk *mudhraib*.<sup>3</sup> Dalam hal ini deposan sebagai pihak ketiga tidak bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang mungkin dialami *mudharib*, karena ia tidak membiayai langsung dan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sebagaimana dalam bentuk investasi.

Adapun investasi *mudharabah* merupakan suatu transaksi dalam bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal bertindak sebagai penyandang dana yang diperlukan dan pihak pengelola usaha mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Menurut Ibn Mufith, yaitu penyerahan harta (dana)

---

<sup>2</sup> Ibn Qudammah, 5, 1992: 136

<sup>3</sup> Perwataatamadja & Antonio 1993: 20-21

tertentu kepada orang yang memperdagangkannya (mengelolanya) sebagai pekerja dengan pembagian keuntungan atas kesepakatan.<sup>4</sup>

Para Imam Mazhab juga sepakat mengatakan bahwa dalam *mudharabah* kedudukan ‘amil (pekerja) adalah sebagai wakil dari *shahibul maal* dan berposisi sebagai pemegang titipan terhadap barang yang ada di tangannya. Untuk itu ia harus mengelolanya sesuai dengan izin pemiliknya.<sup>5</sup> Dalam investasi *mudharabah*, hasil usaha bersama antara *shahibul maal* dan *amil* dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sewaktu mengadakan perjanjian. Selama kerugian yang mungkin dialami dalam suatu *mudharabah* bukan disebabkan penyelewengan dari kesepakatan tetapi betul-betul resiko dari suatu usaha, maka *amil* tidak bertanggung jawab atas kerugian itu dan *amil* hanya akan kerugian tenaga dan managerial sekaligus akan kehilangan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain, kerugian menjadi tanggung jawab *shahibulmaal* dan ia tidak berkewajiban membayar upah kerja si *amil*.

Secara umum istilah deposito adalah sebuah nama yang diberikan pada simpanan depositan di bank yang lazim diletakkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Sedangkan investasi berarti menanam, menginvestasikan uang atau capital. Secara teoretis dalam sistem perbankan Islam terdapat perbedaan konsep antara deposito *mudharabah* dan investasi *mudharabah* dalam hal berikut :

- a. Deposito *mudharabah* sebagai tabungan pihak ketiga yang bertindak sebagai *shahib al-maal* dan pihak Bank Islam sebagai *mudharib*. Dalam hal ini depositan (penyimpan) tidak harus mengadakan perjanjian dengan pihak bank untuk mengeluarkan dana suatu proyek, misalnya depositan hanya menyimpan tanpa mengetahui kemana dana itu dipergunakan oleh pihak Bank. Sedangkan dalam investasi berbentuk perjanjian antara *shahib al-maal* dengan ‘amil dan dalam hal ini keseluruhan dana milik *shahib al-maal*.

---

<sup>4</sup> Ibn Mufith, 1967: 378-379

<sup>5</sup> Zuhalli, 4, 1989: 854

b. Dalam deposito, deposan menyimpan uang dalam bentuk berbagai keuntungan, tanpa harus tahu apakah pihak beruntung atau merugi. Hal itu terbukti dari adanya jatuh tempo pengambilan kembali simpanan dan keuntungan, sedangkan dalam investasi pembagian keuntungan tidak dikaitkan dengan jangka waktu tetapi dari hasil akhir antara pertimbangan modal dan keadaan.<sup>6</sup>

Secara yuridis antara deposito dan investasi berada pada suatu tatan hukum, sama-sama dalam bentuk berbagi hasil dalam konsep *mudharabah* yang dibolehkan dalam syariat Islam. Ibn Quddman mengatakan bahwa, hukum *mudharabah* sama dengan hukum *Asyirkah*.<sup>7</sup> Al-Zuhaili mengatakan bahwa, para imam mazhab sepakat dalam kebolehan *mudharabah*, berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al Zuhaili menunjuk Al Qur'an Surat Al Muzammil [73]: 20, Surat Al Jumu'ah [62]: 10 dan Surat Al-Baqarah [2]: 198. Ayat-ayat ini dengan keumumannya, kata Al Zuhaili berisikan kebebasan berbuat dalam harta benda dengan *mudharabah*. Al Zuhaili juga mengutip riwayat Ibn Abbas tentang Saidina Abbas Ibn Abd Muthalib, jika ia memberikan dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika *mudharabah* menyalahi persyaratan itu, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Hal itu telah disampaikannya kepada Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal di dalamnya terhadap keberkahan, menjual dengan bayaran secara angsuran (*mudharabah*) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.<sup>8</sup>

Ibn Qaddamah selain mengutip surat Al Muzammil ayat 20, juga mengutip riwayat Ibn Khattab pernah memberikan harga anak yatim di Iraq kepada seseorang untuk dijadikan *mudharabah*. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putera Umar Ibn Khattab dalam suatu perjalanan pulang ke Madina mendapat titipan uang dari Abu Musa Al Asy'ari untuk disampaikan kepada Umar. Uang itu mereka gunakan untuk membeli barang dagangan dan sesampainya di Madinah mereka jual dan beruntung penjualan diserahkan keseluruhannya. Tetapi kedua puteranya menolak dan berkata: "sekiranya barang-barang itu rusak, akan menjadi tanggung jawab kami, lalu mengapa keuntungannya bukan untuk kami?" Seorang laki-laki lain berkata: "Wahai Amir al-mukminin, bagaimana kalau engkau jadikan hal itu sebagai qiradh? Umar berkata:

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 380

<sup>7</sup> Ibn Quddaman, 5, 1992: 129

<sup>8</sup> Zuhaili, 4, 1989: 858

Sesungguhnya hal itu akan dijadikan sebagai *qiradh* dan bagi mereka berdua separuh dari keuntungannya.”<sup>9</sup>

Kebolehan *mudharabah* juga didasarkan pada *ijma'* seperti disebutkan bahwa sebagian sahabat memberikan harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan hal itu tidak diingkari oleh seorangpun di antara sahabat lainnya.<sup>10</sup> *Mudharabah* juga didasarkan kepada *qiyas* atau *musaqah*, karena hajat manusia kepadanya. Sebab di antara manusia ada yang kaya dan ada yang fakir dan terkadang ia punya harta, tetapi tidak mengerti cara memperdagangkannya, sedangkan yang lain tidak punya harta tetapi mengerti mengelola dan memperdagangkannya. Maka penetapan hal ini dalam syariat dengan membutuhkan *mudharabah* adalah untuk merealisasikan kebutuhan kedua kelompok tersebut dan Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>11</sup>

Al Jaziri dalam uraiannya tentang dalil dan hikmah disyariatkannya *mudharabah* menyatakan bahwa kebolehan *mudharabah* berdasarkan *Ijma'* Ulama. Sesungguhnya ulama-ulama Islam sepakat tentang kebolehan *mudharabah* sebagai salah satu cabang muamalah dan tidak seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. *Mudharabah* telah dikenal sejak masa Jahiliah, kemudian diakui oleh Islam, karena di dalamnya ada kemaslahatan.<sup>12</sup> Al Jaziri juga mengatakan bahwa praktek *muqaradhah* (*mudharabah*) yang pertama kali dalam Islam adalah *muqaradhah* yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan dua puteranya Abdullah dan Ubaidillah. Kisahnya seperti apa yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya.<sup>13</sup>

Al Sayid Sabiq mengatakan bahwa *mudharabah* sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan *Ijma'*. Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul. Dan *mudharabah* itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid juga mengutip ucapan Ibn Hajar yang menyatakan bahwa *mudharabah* itu sudah ada pada masa hidup nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkannya dan mengakuinya dan kalau bukan demikian, tentu tidak dibolehkan semata-mata. Sabiq juga

---

<sup>9</sup> Ibn Qudamah, *Op. Cit.*, h. 130

<sup>10</sup> Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 834

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 839

<sup>12</sup> Al Jaziri, 2, 1982: 48

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 49



mengemukakan riwayat yang menjelaskan praktik *mudharabah* yang terjadi antara Umar Ibn Khatab dengan Abdullah dan Ubaidillah dengan Abdullah dan Ubaidillah puteranya.<sup>14</sup> Selanjutnya Sabiq menjelaskan tentang hikmah dibolehkannya *mudharabah* dan berkata bahwa Islam telah mensyariatkan dan telah membolehkannya sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Karena terkadang-kadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha *mudharib* dan *mudharib* juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar shahib al-maal dan 'amil dan Allah tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>15</sup>

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang *mudharabah* selain mengemukakan rukun *mudharabah* juga menyebutkan dalil *mudharabah* adalah *Ijma'* dan *Qiyas*. Dalam hal ini mereka seperti Al Mawardi tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah [2]: 198, karena ayat itu menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada *mudharabah* antara Nabi Muhammad Saw. dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafaz ayat Al Qur'an dan Rasul sendiri mengakui *mudharabah* itu setelah bi'tsah. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai *muqaradhah*, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekadar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.

---

<sup>14</sup> Sabiq, 3, 1983: 212

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 213

Dalam pembagian laba dan rugi secara teori bank menanggung secara resiko, tetapi dalam praktik dikarenakan sifat *mudharabah* bank Islam dan syarat-syarat yang ada di dalamnya kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Bank Islam sepakat dengan nasabah *mudharabah*nya tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantungan antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak.

Jika *mudharabah* tidak menghasilkan suatu keuntungan, si *mudharib* tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus *mudharib* atas dana *mudharabah* atau sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus *mudharib* atas dana *mudharabah* atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Jika terbukti demikian, maka *mudharib* sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikannya kepada lembaga keuangan syariah.

Pihak lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih dalam resiko dari setiap kerugian tidak begitu saja terjadi, ia melewati bermacam-macam cara untuk menghilangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kongsi *mudharabah* murni. Risiko aktuarial dalam kongsi *mudharabah* seperti yang digunakan dalam perbankan Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah dapat dikatakan bahwa *mudharabah* bank Islam sedikit berbeda dengan penyelenggaraan investasi beresiko rendah maupun investasi bebas resiko manapun.

Bagi hasil di BTM Bandar Lampung ini mengikuti prinsip syariah Islam dengan akad *mudharabah*. Seperti yang sudah diketahui bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terjadi dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak nasabah sebagai *shahibul maal* dan

pihak BTM sebagai *mudharib*. Nisbah bagi hasil merupakan factor penting dalam menentukan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>16</sup>

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil negosiasi antara *shabhibulmall* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini muncul bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 bahkan 99:1, namun para ahli fuqaha sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>17</sup>

Menurut tinjauan hukum Islam akad *mudharabah* yaitu pembagian rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bisa meningkat ataupun menurun sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Menurut Fatwa DSN MUI N0.03/DSN/MUI/IV/2000 mengenai deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito yang ada di BTM Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu menggunakan akad *mudharabah*, hanya saja memiliki sedikit kelemahan dalam penerapan akad *mudharabah*nya yaitu menentukan besarnya presentase keuntungan yang didapatkan nasabah berdasarkan pada jumlah dana yang didepositkan bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian yang seharusnya pembagian besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh yang sifatnya tidak tetap.

Sejauh ini juga BTM Bandar Lampung tidak terdapat tawar-menawar dalam pembagian hasilnya. Menurut penulis sebaiknya pihak BTM memberikan tawaran dalam hal presentase bagi hasil dengan menjelaskan kepada nasabah bahwa presentase bagi hasil itu dapat ditawarkan oleh nasabah tentunya sesuai dengan perhitungan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana.

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004, h.123

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.125